



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG RUMAH SUSUN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 21 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rini Wulandari
2. Herman Saleh
3. Budiman Widyatmoko
4. Kristyawan Dwibhakti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 21 Juni 2022, Pukul 11.52 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rini Wulandari
2. Herman Saleh
3. Budiman Widyatmoko
4. Kristyawan Dwibhakti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Auliya Khasanofa
2. Ilham Hermawan
3. Herman
4. Amirudin
5. Muhammad Aldimas Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.52 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:08]

Sidang Perkara Nomor 62/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIRUDIN [00:37]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:39]

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIRUDIN [00:40]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perkenannya. Yang pertama kami akan memperkenalkan Para Pemohon dari Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Yang pertama, Ibu Rini Wulandari sebagai Pemohon. Yang kedua, Bapak Herman Saleh. Yang ketiga, Bapak Ir. Budiman Widyatmoko. Yang keempat, Kristyawan Dwibhakti. Adapun Para Pemohon memberikan kuasa kepada kami selaku kuasa dari Adhinata Law Office. Yang pertama ada Dr. Auliya Khasanofa. Yang kedua, Dr. Ilham Hermawan, S.H., M.H. Yang ketiga, Bapak Herman, S.H., M.Pd. Yang keempat, Amirudin, S.H. Yang kelima, Muhammad Aldimas Ramadhan. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51]

Baik, terima kasih. Yang jadi juru bicara Pak Amirudin, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIRUDIN [01:57]

Betul, Bapak, nanti akan disampaikan juga oleh Bapak Dr. Ilham Hermawan, Bapak.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02]

Oke, baik, terima kasih. Persidangan hari ini adalah perbaikan permohonan. Untuk itu, diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Jadi, yang perbaikannya saja, ya? Tidak perlu dibacakan semua. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIRUDIN [02:24]

Baik, Bapak. Perbaikan permohonan sebagaimana masukan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi telah kami perbaiki. Namun, pada sekarang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ilham Hermawan. Pak Doktor, sudah siap? Dipersilakan, Pak!

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [02:46]

Izin, Yang Mulia. Saya menyampaikan beberapa pokok-pokok saja yang sudah kami perbaiki terhadap permohonan. Kami mulai dari yang pertama dulu, Yang Mulia.

10. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56]

Baik, silakan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [02:56]

Dari ... yang pertama, kewenangan Mahkamah sesuai dengan masukan dan nasihat dari Yang Mulia pada saat sidang pertama untuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah kita masukkan, baik Undang-Undang 24, Undang-Undang 8, dan juga Undang-Undang Nomor 7.

Begitu pula dengan Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sudah kita masukkan dengan perubahannya di Undang-Undang Nomor 15. Dan yang terakhir yang baru beberapa hari ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga sudah kami masukkan di dalam kewenangan Mahkamah.

Begitu pula dengan poin 6 juga kami sudah masukkan pula tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir, yaitu di poin 7, kami juga memasukkan penekanan sesuai dengan saran dan nasihat Yang Mulia, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo pada tingkat pertama, terakhir, dan putusan bersifat final dan mengikat.

Sedangkan untuk kedudukan hukum (legal standing), kami tidak banyak melakukan perbaikan karena saran yang diberikan pada saat itu hanya berkaitan penekanan saja terhadap kerugian konstitusional, yaitu di pada poin 10. Jadi, kami mengambil fokus bahwa para Pemohon kehilangan hak atas perlindungan harta benda. Jadi, berkaitan dengan kehilangan hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, itu yang pertama.

Yang kedua itu yang berkaitan dengan konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak-hak kepemilikan pribadi yang berkepastian hukum dalam hal mendapatkan SHM rusun yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya.

Dan pada poin terakhir, baru ditekankan bahwa apabila Pemohon ... Para Pemohon dikabulkan, maka tidak ada lagi kerugian tersebut.

Nah, sedangkan untuk poin ketiga, yaitu tentang bab ketiga, alasan permohonan. Berdasarkan masukan juga dari ... dan nasihat dari Yang Mulia, ada beberapa poin yang kami perbaiki.

Yang pertama itu berkaitan dengan pengertian daripada gedung itu sendiri, yaitu kondominium, yaitu yang berkaitan dengan bangunan gedung bertingkat terhadap sistem pemilikan bersama. Artinya, pada bangunan gedung yang ada pada pemilikan bersama kondominium yang kemudian kami melihat di poin empat bahwa sistem pemilikan bersama ini secara umum digunakan untuk bangunan bertingkat, seperti tempat tinggal, kondotel, tempat usaha, tempat pembelanjaan, perkantoran, dan perindustrian. Artinya, kami ingin menekankan bahwa sistem kepemilikan bersama ini tidak terbatas hanya atas ... atas rumah ataupun tempat tinggal, tapi juga di tempat pada bangunan gedung lainnya.

Dengan sedikit perbandingan berdasarkan masukan dari Yang Mulia juga, kami melihat bahwa pada sistem pemilikan bersama pada negara-negara lain itu lebih menekankan pada sistem properti, artinya tidak hanya kepada tempat tinggal. Di Inggris disebut dengan joint property, di Italia disebut dengan condominium, bahkan di Singapura dan Australia yang sangat familiar disebut dengan strata title. Artinya, tidak an sich terhadap tempat tinggal, tapi juga terhadap bangunan non-tinggal.

Yang perbaikan berikutnya di poin enam, atas masukan Yang Mulia pula, mencari kerangka definisi kondotel terhadap rumah susun, kami melihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20/2011 bahwa kondotel pun dapat dikatakan sebagai rumah susun. Sebagaimana kami uraikan di dalam keterangan kami di sini bahwa rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat, maka secara struktural kondotel juga merupakan bangunan gedung bertingkat. Kondotel juga dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi atas bagian-bagian dari struktur fungsional, maupun ... vertikal maupun horizontal, maka kepemilikan kondotel juga sama seperti rumah susun, yaitu terdapat kepemilikan bersama dan ada kepemilikan individual atau pribadi terhadap benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama.

Adapun pengertian terutama tempat hunian, sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia, jika ditafsirkan secara gramatikal, frasa *terutama* ini memiliki makna paling utama. Hal ini berarti di sini ada yang paling utama difungsikan sebagai tempat hunian, maka ada fungsi lainnya yang tidak utama, yaitu fungsi bukan hunian dan campuran, maka kami menganggap bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Susun tentang definisi rumah susun itu sebangun dengan pengertian kondotel. Itu yang di poin delapan.

Sedangkan di poin sembilan, Yang Mulia memberikan nasihat agar menguraikan bukan hunian itu sebagai apa? Apa bedanya dengan hunian? Khususnya yang campuran dan bukan hunian. Kami uraikan di poin sembilan. Kami memberikan gambaran kalau campuran itu adalah bentuknya adalah hunian dan hunian artinya dalam campuran harus terhadap fungsi hunian yang kemudian dilengkapi dengan fungsi non-hunian, atau yang yang disebut dengan mixed use. Kami memberikan contoh adanya tanah bersama, yaitu dalam satu tanah bersama ada apartemen yang kemudian dilengkapi satu pusat perniagaan.

Kemudian, kami juga memberikan contoh fungsi campuran pada kota-kota besar lainnya yang sudah tumbuh seperti di Kota Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, fungsi campuran ini kami berikan gambaran sangat berbeda dengan fungsi non-hunian dimana pada konsep non-hunian tidak ada sama sekali tempat tinggal di dalamnya, sementara pada fungsi campuran ada tempat tinggal di dalamnya. Itu kami uraikan di dalam poin 9.

Sedangkan untuk penekanan yuridis-historis sebagaimana masukan terhadap Yang Mulia bahwa pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 itu diatur fungsi non-hunian. Dan Yang Mulia mempertanyakan kenapa pada Undang-Undang Nomor 20/2011 fungsi non-hunian dihapuskan? Maka kami mencoba menelusuri hal tersebut, kemudian kami ... kami mempelajari naskah akademis Rancangan Undang-Undang Rumah Susun. Pada naskah akademis Undang-Undang Rumah Susun yang kemudian kami uraikan di poin 14 dan kami temukan di undang-undang ... di naskah akademis itu tidak ditemui adanya kajian perlu dihapusnya fungsi bukan hunian. Pada naskah akademis rancangan-rancangan Undang-Undang Rumah Susun, khususnya pada bagian materi muatan, khusus tentang penguasaan dan pendaftaran ... pemanfaatan justru menekankan adanya fungsi hunian. Hal ini sebagaimana kami kutip, ya, kami tidak bacakan di halaman 75. Kami hanya menyampaikan bahwa dari uraian naskah akademis a quo tampak jelas jangkauan materi muatan yang dirumuskan masih terdapat fungsi bukan hunian, bahkan fungsi bukan hunian dalam ... atau fungsi bukan hunian dapat dilakukan secara mandiri. Di dalam akademis dicantumkan dapat dilakukan secara mandiri dan/atau terpadu sebagai kesatuan sistem pembangunan perumahan dan permukiman, itu yang kami temukan di dalam naskah akademik.

Kemudian, kami juga menguraikan tentang kehilangan kerugian konstitusional untuk pembentukan P3SRS mengingat Pemohon IV kami baru memiliki PPJB dan berbeda dengan yang lainnya, sudah memiliki SHM Sarusun, maka pada poin 16 kami memperkuat. Walaupun baru memiliki PPJB, jika kita acu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, PPJB lunas itu dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan P3SRS, bahkan ketika ... bahkan ketika ... kami juga mengutip pendapat Mahkamah ... pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 85 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan jual-beli, yaitu pembayaran telah dilakukan dan objek jual-belinya sudah diserahkan, maka orang atau pihak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah bangunannya, artinya PPJB pun sudah dapat dikatakan pemilik sepanjang sudah objek jual-beli sudah diserahkan dan pembayaran telah dilakukan. Kami kutip di sini Putusan MK Nomor 85 Tahun 2015 pada halaman 192.

Poin penting lainnya yang masukan kemarin ... masukan sidang sebelumnya, kami tambahkan dan kami perkuat di sini perihal tentang pentingnya pengelolaan rumah susun. Kami gambarkan di sini bahwa P3SRS itu bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan, tetapi juga berkaitan dengan penunjukan dan pembentukan daripada pengelola itu sendiri. Sebagaimana di pertimbangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21, P3SRS itu juga diberikan kebebasan untuk mengelola sendiri, atau ... atau membentuk, atau menunjuk. Artinya, ada kehilangan hak konstitusional Pemohon untuk menunjuk atau membentuk pengelola, bahkan kami juga tekankan di sini dengan tambahan memperkuat bahwa dengan tidak adanya P3SRS, maka peningkatan status atau keterbangunan kembali, keterbangunan kembali tidak dapat dilakukan.

Umur bangunan gedung di poin 19, itu ada batasnya ketika tidak ada pembentukan P3SRS, maka tidak akan ada yang melaksanakan untuk peningkatan status karena secara normatif peningkatan status hanya dapat dilakukan oleh P3SRS.

Bahkan di poin 20 ditegaskan kembali pula di sini yang baru bahwa ketika Para Pemohon sebagai pemilik tidak dapat membentuk P3SRS, maka hak kebendaan atas tanah bersama tidak akan beralih kepada pemilik. Hal ini mengingat setelah terbentuknya P3SRS, maka status HGB harus berakhir dari nama pelaku pembangunan kepada nama P3SRS. Bahkan perpanjangan HGB pun menjadi tanggung jawab P3SRS. Maka akibatnya, Para Pemohon sebagai pemilik tidak akan dapat menguasai hak kebendaan, yaitu tanah bersama yang ada di dalam penguasaan tersebut dan selamanya akan dikuasai oleh pelaku pembangunan karena tidak terbentuknya P3SRS.

Di poin 22, kami juga menambahkan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yang diberlakukan adalah PPRS ... yang dibentuk adalah PPRS. Nah, dalam hal ini di Kota Jakarta atau di DKI Jakarta, PPRS yang sebelumnya sudah ada, tidak dapat membentuk, berubah, atau menjadi P3SRS. Tetapi diberikan

pengecualian di dalam hal ini oleh pemerintahan daerah, kami menyebutnya bukan pengecualian, tapi kami menyebutnya sebagai suatu penyelundupan atau penyimpangan karena sebenarnya tidak dapat PPRS itu berubah menjadi P3SRS. Dengan pertimbangan sudah adanya PPRS dan mengingat terjadinya kekosongan hukum, maka di DKI Jakarta hal itu dapat dilakukan. Kami memberikan contoh beberapa PPRS yang berubah menjadi P3SRS. Tetapi jika dikaji lebih dalam, di sini kami uraikan, hal itu kami menyebut dengan penyimpangan karena di dalam Pergub Nomor 70 harus bertempat tinggal. Di dalam PP Nomor 13 juga dapat bertempat tinggal.

Tapi yang terpenting dari hal ini, kami ingin menunjukkan bahwa berbeda dengan DKI Jakarta, karena kota-kota kabupaten lain tidak dapat membentuk P3SRS yang fungsinya bukan hunian. Apa yang terjadi di DKI Jakarta juga menunjukkan adanya kebutuhan hukum, perlindungan atas hak harta kebendaan di bawah penguasaan harta bendanya pemilik rumah susun bukan hunian, yaitu termasuk kondotel.

Nah, adapun poin ... poin penambahan kami, perbaikan kami ada di poin 25 berikut ini, yaitu berkaitan dengan ketiadaan ... ketiadaan terbitnya SHM bagi para pemilik kondotel atau non-hunian. Di sini kami memasukkan satu data bahwa adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor 3375/11-31.300/XI/2014 tertanggal 28 November yang mempertanyakan dengan dihapusnya fungsi hunian, bagaimana dengan penerbitan terhadap SHM? Yang kemudian dijawab oleh Kementerian PUPR bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 khususnya 10 November 2011, maka tidak dapat dilayani lagi penerbitan SHM Sarusun dengan fungsi bukan hunian. Artinya, fungsi bukan hunian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 itu sudah tidak dapat diterbitkan SHM Sarusun.

Akan tetapi, ya, di sini kami menyampaikan pula di poin 26, terjadi ... terjadi penyelundupan hukum atau penyimpangan terhadap ... terhadap penerbitan SHM. Jadi, SHM yang dimiliki oleh Pemohon pada saat ini berbeda antara fungsi dan pemanfaatannya. Perizinan yang diurusnya adalah fungsi hunian ... eh, campuran, tetapi pemanfaatannya adalah dengan fungsi non-hunian. Maka sebenarnya perbuatan ini kami sampaikan di sini adalah perbuatan penyimpangan yang sebenarnya diberikan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 20/2011 yang menyatakan seseorang tidak boleh mengubah fungsi dan pemanfaatannya yang diberikan sanksi pidana kurungan 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Terakhir, Yang Mulia, yang ... masukan yang dapat kami perbaiki di sini, yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20/2011 yang sudah diuji 2 kali, yaitu diuji konstusionalnya di Mahkamah Konstitusi dan beberapa pertimbangannya sudah kami gunakan di dalam memperkuat

argumentasi kami. Tapi saya sampai ... kami sampaikan di poin 32, apa yang diuji di dalam Perkara Nomor 21 dan Perkara Nomor 85.

Nah, di dalam Perkara Nomor 21 yang menjadi batu ujinya adalah Pasal 75 ayat (1), yaitu mengenai masa transisi atau frasa *daripada masa transisi*. Pembentukan P3SRS itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20/2011 adalah pada masa transisi. Nah, masa transisi itu ditetapkan paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali ... pertama kali. Putusan Mahkamah membatalkan penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 yang menyatakan, "Masa transisi itu dikaitkan dengan terjualnya sarusun."

Tapi yang terpenting bagi kami, kami kutip di sini adalah adanya kecenderungan ... menurut Mahkamah, adanya kecenderungan pelaku pembangunan memaknai pengertian memfasilitasi tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai fasilitas, tetapi juga ikut campur di dalam pembentukan P3SRS.

Sedangkan untuk Perkara Nomor 85 Tahun 2015, diputuskan oleh Mahkamah bahwa perkara-perkara a quo ber ... sepanjang menyangkut frasa *satuan sarusun belum sepenuhnya terjual* dalam penjelasan Pasal 45[*sic!*] dan frasa *paling lama 1 tahun* dalam Pasal 59 tidak dapat diterima. Sedangkan dalil Pemohon untuk yang lainnya tidak beralasan menurut hukum. Artinya, semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari 2 perkara itu, kami menyimpulkan bahwa pokok perkara kami atau batu uji yang kami uji berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dan dasar pengujiannya juga berbeda dengan permohonan sebelumnya.

Untuk poin 4, yaitu bagian Petitum yang sesuai dengan arahan dan nasihat dari Yang Mulia, maka pada Petitum kami kedua sudah menggabungkan Petitum kedua dan ketiga yang sebelumnya ada pada permohonan sebelum perbaikan. Dalam perbaikan, sudah kami gabung menjadi 1 Petitum di poin 2, sebagaimana nasihat dari Yang Mulia.

Itu saja yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

12. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:31]

Baik, terima kasih. Untuk Petitum dibaca lengkap.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [18:36]

Berdasarkan seluruh alasan Pemohon ... Para Pemohon tersebut di atas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20/2011 tentang ... tentang Rumah Susun terhadap frasa *pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi hunian atau campuran,*

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk bukan hunian'.

3. Meminta pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang (...)

14. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:31]

Baik, terima kasih. Ini Pak Muhammad Ilham ini advokat atau tidak?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [19:39]

Izin, Yang Mulia. Bukan advokat, Yang Mulia.

16. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:43]

Oke. Kalau advokat, harus pakai toga, ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [19:44]

Baik, Yang Mulia.

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:46]

Bukan advokat, tidak perlu pakai toga.

Baik. Saya ingin verifikasi soal bukti. Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-24, apakah benar, Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [20:09]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:10]

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Yang Mulia, ada masukan? Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Pak Ilham, itu di halaman 7 angka 9 coba dilihat, ya, halaman 7 angka 9, poin 9, poin 9, ya, halaman 7 poin 9. Ini yang dikutip ini adalah apakah kutipan dari undang-undang atau kutipan dari mana ini? Bisa dijelaskan oleh Para Kuasa Pemohon, kondotel memiliki konsep kepemilikan yang sama dan seterusnya, yakni kemudian dikutip, itu kutipan dari mana itu? Buat sendiri atau dari undang-undang?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [20:56]

Buat ... itu argumentasi sendiri, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:58]

Oh, argumentasi sendiri, ya. Ya, kalau dari undang-undang, saya mau minta ininya, dasarnya di mana gitu, ya.

Kemudian, kemarin saya juga sudah minta bukti yang terkait dengan dulu kan katanya punya PPSRS, ya, dulu, ya, yang terkait dengan kondotel. Betul, ya? Punya itu, ya, PPSRS punya, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [21:14]

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:20]

Ada enggak, buktinya itu? Dilampirkan enggak, buktinya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [21:14]

Jadi, kita menyebutkan nama-nama apartemennya, Yang Mulia. Nah, kami sudah minta ke kementerian ... ke DKI Jakarta, ke Dinas Perumahan itu memang dijanjikan akan dikasih SK-nya, Yang Mulia. Jadi, ada perubahan dari PPRS ke P3SRS, tapi argumentasi mereka itu dilakukan dengan bentuk deskresi katanya karena kekosongan (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:45]

Ya, enggak. Pertanyaan saya, PPSRS-nya yang tadi dari ke Fatmawati dan seterusnya ini punya bukti sebetulnya? Ada, ya? Data itu ada, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [21:57]

Ada, Yang Mulia SK (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]

He eh. Terus sekarang menjadi P3SRS itu?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [22:04]

Betul, Yang Mulia, menjadi P3SRS.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:05]

Tapi Anda enggak melampirkan bukti, ya? Karena yang Anda lampirkan Buktinya P-23 ini buktinya pergub, kan? Gitu, toh?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [22:13]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:14]

Anda punya enggak, buktinya? P3SRS-nya itu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [22:20]

Kalau kami ... kami sudah minta ke Dinas Perumahan, Yang Mulia, dan mereka menjanjikan akan mengasih SK-nya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:25]

Baik, itu saja. Terima kasih.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Pak Doktor? Baik.
Dari Pemohon, apakah ada hal-hal lagi yang mau disampaikan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAM HERMAWAN [22:44]

Cukup dari saya, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:47]

Dari yang lain, cukup?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIRUDIN [22:50]

Cukup, Yang Mulia.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AULIYA KHASANOFA [22:53]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN [22:57]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:04]

Baik. Kalau tidak ada lagi, sidang hari ini selesai, nanti Panel akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Jelas, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIRUDIN [23:29]

Jelas, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:31]

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 21 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).